

REVITALISASI PASAR WONOPOLO KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK TELAH SELESAI



Sumber gambar :

<https://www.mcwnews.com/read/2018/07/03/2600/pasar-wonopolo-senilai-rp-15-6-miliar-diduga-jadi-bancakan-rdquo-oknum-pejabat-demak.html>

Isi Berita:

DEMAK (Jatengreport.com) - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, didampingi Bupati Demak Eisti'anah mengecek hasil revitalisasi Pasar Wonopolo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Selasa (18/7/2023).

Revitalisasi pasar dan kios dilakukan dengan menggunakan dana bantuan keuangan (Bankeu) yang dikucurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kepada para pedagang pasar dan warga yang menyambut kedatangannya, Ganjar berpesan untuk menjaga kebersihan.

"Ya, dijaga kebersihannya. Dirawat. Diatur yang baik pengelolaannya," kata Ganjar membalas.

Sejumlah pedagang yang ditemui pun mengatakan senang dengan dibangunnya pasar itu dan sudah tertata dengan baik.

"Alhamdulillah Pak, semoga ke depannya lebih lancar usahanya Pak," ucapnya Zulfrianti yang berjualan pakaian di pasar tersebut.

Ganjar mengatakan, Pemprov Jateng selama ini telah banyak menganggarkan bantuan keuangan untuk revitalisasi pasar. Terhitung sejak 2013 hingga 2023 sudah ada 84 pasar tersebar di Jawa Tengah yang telah direvitalisasi dengan total anggaran Rp390,1 Miliar.

“Kami ada beberapa pasar yang sudah kami revitalisasi, jadi beberapa bantuan keuangan kami coba cek untuk memastikan bahwa itu sudah bagus dan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Termasuk di Pasar Wonopolo, Ganjar senang karena bantuan keuangan dimanfaatkan dengan baik. Total Rp4,9 miliar dikucurkan untuk membangun 32 kios dan 72 los, 18 los unggas, musala, dan drainase.

Sumber Berita :

1. <https://jateng.disway.id/read/659766/cek-revitalisasi-pasar-wonopolo-ganjar-minta-pedagang-dan-pengelola-jaga-kebersihan>, “Cek Revitalisasi Pasar Wonopolo, Ganjar Minta Pedagang dan Pengelola Jaga Kebersihan”, tanggal 18 Juli 2023
2. <https://halosemarang.id/cek-revitalisasi-pasar-wonopolo-ganjar-minta-pedagang-dan-pengelola-jaga-kebersihan>, “Cek Revitalisasi Pasar Wonopolo, Ganjar Minta Pedagang dan Pengelola Jaga Kebersihan”, tanggal 18 Juli 2023
3. <https://jatengreport.com/bacaberita/2823/pasar-wonopolo-selesai-direvitalisasi-ganjar-minta-pedagang-dan-pengelola-jaga-kebersihan>, “Pasar Wonopolo Selesai Direvitalisasi, Ganjar Minta Pedagang dan Pengelola Jaga Kebersihan”, tanggal 19 Juli 2023

Catatan :

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
1. Pasal 1
 - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
 - b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
 2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - c. Pusat Distribusi;
 - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan

- e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,
Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
3. Pasal 4
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
5. Pasal 25
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - (a) Fisik;
 - (b) Manajemen;
 - (c) Ekonomi; dan
 - (d) Sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah